

NASKAH URGENSI

RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI PADA
BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA
TERINTEGRASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK



BADAN PUSAT STATISTIK
REPUBLIK INDONESIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga naskah urgensi ini dapat diselesaikan dengan baik. Naskah urgensi ini disusun sebagai bagian dari upaya penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik (BPS Corporate University), sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Dalam naskah urgensi ini, kami menyajikan dasar pemikiran pembentukan peraturan yang meliputi kajian teoritis dan praktik empiris, serta menggambarkan kondisi eksisting dan kebutuhan penguatan sistem pembelajaran di lingkungan Badan Pusat Statistik. Penguatan tersebut mencakup integrasi antara pembelajaran, manajemen talenta, manajemen pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran sebagai bagian dari transformasi organisasi.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rancangan Peraturan ini memerlukan dukungan, koordinasi, dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami berharap naskah urgensi ini dapat menjadi acuan dalam proses perumusan dan implementasi peraturan, serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan naskah urgensi ini.

Jakarta, 21 April 2026

SEKRETARIS UTAMA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Statistik (BPS) of the Republic of Indonesia. The stamp features the BPS logo in the center, surrounded by the text "BADAN PUSAT STATISTIK" and "REPUBLIK INDONESIA". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "ZULKIPLI" is printed.

ZULKIPLI

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat.....	2
BAB II	4
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	4
A. Kajian Teoritis.....	4
B. Praktik Empiris.....	5
BAB III	6
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	6
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan.....	6
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan.....	7
C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada	8
BAB IV	10
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	10
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	10
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	10
BAB V.....	12
PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
BAB VI	13
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (selanjutnya disebut UU Statistik) mengamanatkan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik guna menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Tujuannya adalah mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, BPS dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan strategis serta kemajuan teknologi informasi.

Di sisi lain, pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPS masih memerlukan penguatan secara menyeluruh yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap dinamika pelaksanaan tugas serta kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Selama ini, pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan kompetensi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan strategis organisasi, manajemen talenta, serta sistem manajemen pengetahuan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya efektivitas pembelajaran dalam mendukung peningkatan kinerja individu maupun organisasi.

Seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi dan transformasi digital, diperlukan suatu sistem pembelajaran yang mampu mengintegrasikan berbagai proses pengembangan kompetensi secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi melalui pendekatan *Corporate University* menjadi kebutuhan strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat keterkaitan antara pembelajaran, kinerja, dan pencapaian tujuan organisasi.

Pengaturan mengenai BPS *Corporate University* ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang komprehensif dalam penyelenggaraan pembelajaran, termasuk penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta integrasi dengan sistem manajemen talenta dan manajemen pengetahuan. Dengan demikian, diharapkan sistem pembelajaran yang terintegrasi ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat budaya organisasi pembelajar, serta mendukung pencapaian tujuan strategis BPS secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik telah berjalan, namun belum optimal karena belum terintegrasinya sistem pembelajaran dengan manajemen talenta, manajemen pengetahuan, dan sistem informasi kepegawaian, serta belum didukung oleh struktur kelembagaan yang terkoordinasi dalam satu sistem pembelajaran terintegrasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) belum terhubung secara menyeluruh dengan *Human Resources Information System* (HRIS), sehingga belum mampu mendukung pengelolaan pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi melalui pendekatan *Corporate University* guna meningkatkan efektivitas pengembangan kompetensi dan mendukung pencapaian tujuan strategis Badan Pusat Statistik.

C. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Pada Badan Pusat Statistik bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN BPS;

2. Menjawab kebutuhan prioritas bidang strategis nasional dan isu internasional;
3. Membuka akses pembelajaran yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh ASN BPS;
4. Mendukung pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen talenta ASN; dan
5. Memperkuat budaya organisasi pembelajar dan meningkatkan efektivitas organisasi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi perlu dilandaskan pada teori-teori yang mendukung pengelolaan sumber daya manusia strategis dan pembelajaran organisasi. Konsep *Corporate University* dipahami sebagai pendekatan strategis untuk menyelaraskan pengembangan kompetensi dengan kebutuhan organisasi dan pencapaian kinerja. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan kebijakan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan nasional¹, serta diperkuat oleh pandangan Jeanne C. Meister yang menyatakan bahwa *Corporate University* berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan pembelajaran dengan strategi organisasi secara menyeluruh

Selain itu, konsep organisasi pembelajar (*learning organization*) menekankan pentingnya organisasi untuk terus beradaptasi melalui pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan David A. Garvin yang menyatakan bahwa organisasi pembelajar adalah organisasi yang mampu menciptakan, memperoleh, dan mentransfer pengetahuan serta mengubah perilaku berdasarkan pengetahuan tersebut. Dalam konteks nasional, pengelolaan pengetahuan juga dipandang sebagai bagian penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.²

Lebih lanjut, pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman melalui model 70:20:10 yang dikemukakan oleh Michael M. Lombardo dan Robert W. Eichinger menekankan bahwa sebagian besar pembelajaran diperoleh melalui pengalaman kerja dan interaksi sosial, bukan hanya melalui pembelajaran formal. Pendekatan ini juga telah

¹ Lembaga Administrasi Negara, *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University)*.

² Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 145–147.

diadopsi dalam kebijakan pengembangan kompetensi ASN di Indonesia sebagai bagian dari sistem pembelajaran terintegrasi.³

Dalam konteks birokrasi modern, pengembangan kompetensi ASN harus terintegrasi dengan manajemen talenta dan sistem kinerja organisasi. Oleh karena itu, penerapan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi melalui pendekatan *Corporate University* menjadi relevan untuk mendukung peningkatan kualitas ASN, memperkuat budaya organisasi pembelajar, serta mendorong pencapaian tujuan strategis Badan Pusat Statistik.

B. Praktik Empiris

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik, masih terdapat berbagai kendala yang menunjukkan perlunya sistem pembelajaran terintegrasi, antara lain:

1. pelaksanaan pembelajaran yang belum terintegrasi antar unit kerja;
2. keterbatasan keterkaitan antara pembelajaran dengan manajemen talenta dan pengembangan karier ASN;
3. pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang belum optimal dan belum sepenuhnya terhubung dengan *Human Resources Information System* (HRIS);
4. belum adanya struktur kelembagaan yang terkoordinasi dalam pengelolaan pembelajaran secara menyeluruh;
5. proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang belum berjalan secara efektif dan berbasis kebutuhan organisasi.

Beberapa temuan empiris tersebut menunjukkan perlunya pengaturan sistem pembelajaran pengembangan kompetensi secara terintegrasi guna mendukung peningkatan kinerja ASN dan pencapaian tujuan strategis Badan Pusat Statistik.

³ Lembaga Administrasi Negara, *Grand Design Corporate University ASN*, Jakarta: LAN RI, 2021, hlm. 25–27.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik selama ini telah mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*). Peraturan-peraturan tersebut disusun sebagai landasan dalam pengembangan kompetensi ASN yang terarah dan berbasis sistem.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan tuntutan transformasi digital serta reformasi birokrasi, pengaturan yang ada saat ini masih memerlukan penyesuaian agar dapat diimplementasikan secara lebih spesifik di lingkungan Badan Pusat Statistik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, sehingga diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten melalui sistem pembelajaran yang efektif dan terintegrasi.

Evaluasi terhadap ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kesenjangan antara pengaturan yang ada dengan kebutuhan nyata organisasi, khususnya dalam hal:

1. belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur sistem pembelajaran terintegrasi di lingkungan BPS;
2. belum optimalnya integrasi antara pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta dan manajemen kinerja ASN;

3. belum terintegrasinya pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) dengan sistem informasi kepegawaian;
4. belum adanya pengaturan mengenai struktur kelembagaan yang secara khusus mengoordinasikan penyelenggaraan pembelajaran berbasis *Corporate University*.

Keterbatasan pengaturan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN serta kurangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran yang terintegrasi di lingkungan Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi sebagai dasar hukum yang komprehensif dan implementatif guna menjawab kebutuhan organisasi saat ini.

B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan

Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik (BPS *Corporate University*) telah disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai berikut:

1. telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara berkelanjutan, terencana, dan berbasis kebutuhan organisasi;
2. selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, khususnya terkait kewajiban pengembangan kompetensi ASN dan metode pembelajaran yang beragam;
3. mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Corporate University* sebagai dasar penerapan sistem pembelajaran terintegrasi yang menghubungkan pembelajaran dengan manajemen talenta dan manajemen pengetahuan;

4. mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan kegiatan statistik;
5. selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah, serta peraturan internal BPS terkait organisasi dan tata kerja yang menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia;
6. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta merupakan pengaturan lebih lanjut yang bersifat teknis dan operasional sesuai kebutuhan organisasi BPS.

Dengan demikian, Rancangan Peraturan ini memiliki kesesuaian secara hierarkis dan substansial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung implementasi kebijakan pengembangan kompetensi ASN secara terintegrasi di lingkungan Badan Pusat Statistik.

C. Kelemahan dan Kelebihan Peraturan yang Ada

1. Kelemahan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*), telah memberikan rujukan normatif bagi pengembangan kompetensi ASN. Namun, pengaturan tersebut belum secara rinci mengatur implementasi sistem pembelajaran terintegrasi yang spesifik di lingkungan Badan Pusat Statistik, khususnya terkait integrasi pembelajaran dengan manajemen talenta, manajemen pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti *Learning Management System* (LMS), *Knowledge Management System* (KMS), dan *Human Resources Information System* (HRIS). Selain itu, belum terdapat pengaturan yang mengatur secara komprehensif mengenai struktur

kelembagaan penyelenggara *Corporate University* di lingkungan BPS. Kekosongan pengaturan tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN serta kurangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran yang terintegrasi di lingkungan BPS.

2. Kelebihan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki kekuatan normatif yang memadai sebagai dasar hukum dalam pengembangan kompetensi ASN secara nasional. Pengaturan tersebut memberikan kerangka kebijakan yang jelas terkait kewajiban pengembangan kompetensi, metode pembelajaran, serta pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi melalui *Corporate University*. Selain itu, keberadaan regulasi tersebut memberikan legitimasi yuridis bagi Badan Pusat Statistik untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi sebagai bentuk implementasi konkret terhadap kebijakan nasional serta penyesuaian dengan kebutuhan organisasi BPS.

BAB IV

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik (*BPS Corporate University*) memiliki jangkauan pengaturan yang mencakup seluruh proses pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik yang dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan ini ditujukan untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan manajemen talenta, manajemen pengetahuan, dan sistem kinerja organisasi, sehingga pengembangan kompetensi ASN dapat selaras dengan kebutuhan organisasi dan pencapaian tujuan strategis. Selain itu, pengaturan ini juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan penyelenggara *Corporate University*, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta mendorong terbentuknya budaya organisasi pembelajar di lingkungan Badan Pusat Statistik.

Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembelajaran, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Dalam Rancangan Peraturan BPS tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi pada Badan Pusat Statistik mencakup mengenai:

1. struktur penyelenggara BPS CorpU;
2. sistem pembelajaran dan forum pembelajaran;
3. strategi pembelajaran;
4. Manajemen Pengetahuan dan teknologi pembelajaran;
5. evaluasi dan pelaporan hasil pembelajaran;

6. sumber pendanaan dan alokasi anggaran; dan
7. ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik masih memerlukan penguatan melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengaturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan organisasi, khususnya dalam hal integrasi pembelajaran dengan manajemen talenta, manajemen pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (BPS *Corporate University*) diperlukan sebagai landasan hukum yang jelas untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kinerja organisasi.

B. Saran

Rancangan Peraturan ini perlu segera ditetapkan dan diimplementasikan secara konsisten dengan dukungan seluruh unit kerja. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi pembelajaran agar sistem pembelajaran terintegrasi dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan strategis Badan Pusat Statistik.

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lembaga Administrasi Negara, *Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University)*.

Lembaga Administrasi Negara, *Grand Design Corporate University ASN*, Jakarta: LAN RI, 2021.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan
Pusat Statistik.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara
Terintegrasi (*Corporate University*)

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Atas
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.